

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD BLHD

a. Visi

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

**Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup Tahun 2018**

Visi renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Pengertian dari visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya hukum lingkungan hidup.

Pokok Visi dari visi renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 terletak pada empat poin penting, yakni :

- (1) tertanganinya dampak lingkungan hidup;
- (2) terlindunginya fungsi lingkungan hidup;

- (3) tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan; dan
- (4) tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Misi

Dalam Renstra ini yang dimaksud misi adalah upaya-upaya umum yang hendak dijalankan SKPD BLHD demi terwujudnya visi. Misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi.

Misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Setiap misi tersebut di atas mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.1.1 berikut.

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi, dan Penjelasan Misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

| POKOK-POKOK VISI | | MISI | | PENJELASAN MISI |
|------------------|---------------------------------------|------|---|---|
| 1 | Tertanganinya dampak lingkungan hidup | 1 | Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber-sumber air baku, danau, tanah dan udara yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 2 | Terlindunginya fungsi lingkungan hidup | 2 | Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; | Meningkatkan pelestarian flora dan fauna, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi. |
| 3 | Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan | 3 | Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, dan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup |
| 4 | Tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup | 4 | Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup | Meningkatkan kesadaran, kepastian dan keadilan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD BLHD

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi SKPD BLHD, melaksanakan misi SKPD BLHD, memecahkan permasalahan yang dihadapi SKPD BLHD, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi SKPD BLHD.

Tujuan jangka menengah Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;

2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dapat di lihat pada Tabel 4.2.1

Tabel 4.2.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

| MISI | TUJUAN |
|--|--|
| 1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | 1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel. |
| 2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | 2.1 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim |
| 3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup | 3.1. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| 4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup | 4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup |

Berdasarkan pada tujuan diatas selanjutnya ditetapkan indikator tujuan sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan untuk 5 tahun periode perencanaan. Adapun indikator untuk setiap tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

| Tujuan | Indikator | Target |
|---|--|----------------|
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulsel | 65,00 |
| Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Jumlah lokasi perlindungan dan Konservasi SDA | 60 Lokasi |
| Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Bobot Kapasitas Pengelolaan LH | 3,71 |
| Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup | Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan hidup | 78 Rekomendasi |

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH
4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup

5. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
6. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH
8. Meningkatnya kapasitas laboratorium LH
9. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD
10. Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada Tabel 4.2.2

Tabel 4.2.2

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

| MISI | TUJUAN | SASARAN |
|--|---|---|
| 1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | 1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel. | 1.1. Meningkatnya kualitas air. 1.2. Meningkatnya kualitas udara 1.3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH |
| 2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | 2.1 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi mitigasi perubahan iklim | 2.1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup 2.2. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim |

| | | |
|--|--|---|
| <p>3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> | <p>3.1 Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> | <p>3.1 Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3.2 Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH 3.3 Meningkatnya kapasitas laboratorium LH 3.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD</p> |
| <p>4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup</p> | <p>4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> | <p>4.1 Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup</p> |

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD BLHD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran SKPD BLHD dan target kinerja sasaran SKPD BLHD dapat di lihat pada Tabel 4.2.3. di bawah ini.

Tabel 4.2.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|--|---------------------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel. | Meningkatnya kualitas air | Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| | | | Persentase jumlah sungai dan danau yang memiliki informasi status mutu air | 41,38% | 58,62% | 75,86% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya kualitas udara | Presentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| | | | Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki informasi mutu udara ambien | 54,17% | 70,83% | 83,33% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH | Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan PPA | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | Persentase penurunan beban pencemaran limbah cair | 25% | 28% | 30% | 40% | 50% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Dokumen Amdal yang dimiliki | 10% | 19% | 22% | 25% | 30% |
| | | | Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3 | 57% | 83% | 83% | 90% | 100% |
| 2 | Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. | Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup | Persentase tutupan lahan bervegetasi | 79% | 80% | 82% | 83% | 84% |
| | | | Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | 5,26% | 15,79% | 26,32% | 36,84% | 52,63% |
| | | | Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi | 12,5% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% |
| | | Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|------|------|------|
| 3 | Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatnya peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH | Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | | | Cakupan sekolah peduli lingkungan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah lingkungan | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | | | Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | | | Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | | | Cakupan Kab/Kota yang memiliki komisi Amdal | 30% | 38% | 42% | 46% | 46% |
| | | Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH | Persentase Jumlah Laporan SLHD Kab/Kota terkategori baik | 15% | 20% | 40% | 60% | 80% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Skor hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah sulsel | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| | | Meningkatnya kapasitas laboratorium LH | Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan manajemen | 21,70% | 30,40% | 39,10% | 52,17% | 65,20% |
| | | | Persentase jumlah parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
| | | | Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa laboratorium LH | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | | Meningkatnya kinerja BLHD dalam perencanaan dan evaluasi | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BLHD Provinsi Sulsel | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | Penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan pegawai | 20% | 40% | 80% | 80% | 80% |
| | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Reguler BLHD yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|------|------|------|------|
| 4 | Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup | Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup | Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| | | | Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase jumlah jenis produk hukum lingkungan hidup | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BLHD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD BLHD adalah strategi dan kebijakan SKPD BLHD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD BLHD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD BLHD menunjukkan bagaimana cara SKPD BLHD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD BLHD serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD BLHD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD BLHD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD

Strategi dan kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3.1 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 4.3.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | |
|---|---|---|
| MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel. | 1.4. Meningkatnya kualitas air. 1.5. Meningkatnya kualitas udara 1.6. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH | 1.1. Meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 1.2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian usaha dan/atau kegiatan |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | |
|--|---------|----------|
| MISI-2: Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p> | <p>2.3. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup 2.4. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p> | <p>2.1. Mengembangkan lokasi/kawasan konservasi dan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.</p> |
|---|---|---|

| <p style="text-align: center;">VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018</p> | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">MISI-3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> | | |
| <p style="text-align: center;">TUJUAN</p> | <p style="text-align: center;">SASARAN</p> | <p style="text-align: center;">STRATEGI</p> |
| <p>3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> | <p>3.1 Meningkatkan peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH. 3.2 Meningkatkan kapasitas penyebaran informasi LH 3.3 Meningkatkan kapasitas laboratorium LH 3.4 Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja BLHD</p> | <p>3.1 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup 3.2 Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta sistem informasi lingkungan hidup 3.3 Mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup 3.4 Mendorong kepedulian para pemangku kepentingan.</p> |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | |
|--|---|--|
| MISI-4: Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup | 4.2 Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan-perundangan di bidang lingkungan hidup | 4.3 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 4.4 Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup. |

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 4.3.2 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada setiap misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 4.3.2.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|--|---|--|
| MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel. | 1.1 Meningkatnya kualitas air. 1.2 Meningkatnya kualitas udara 1.3 Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH | 1.1 Meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 1.4 Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian usaha dan/atau kegiatan | 1.1. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. 1.2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas air dan udara secara berkala. 1.3. Melaksanakan evaluasi |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|---|---------|----------|---|
| MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | | ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup. |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|---|--|---|
| MISI-2: Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 2.1. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup 2.2. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 2.1. Mengembangkan lokasi/kawasan konservasi dan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan | 2.1. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan edukasi fungsi kawasan konservasi, 2.2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|---------|-------------------|---|
| MISI-2: Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | lingkungan hidup. | n lokasi/kawasan konservasi atau perlindungan. 2.3. Mengembangkan model kawasan konservasi dan perlindungan. |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|---|--|--|--|
| MISI-3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan | 3.1 Meningkatnya peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH. 3.2 Meningkatnya kapasitas | 3.1Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup 3.2Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta sistem | 3.1 Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM, khususnya yang terkait pengelolaan lingkungan hidup. 3.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|--|---|--|
| MISI-3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| lingkungan hidup | penyebaran informasi LH 3.3 Meningkatnya kapasitas laboratorium LH 3.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD | informasi lingkungan hidup 3.3 Mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup 3.4 Mendorong kepedulian para pemangku kepentingan. | pengelolaan lingkungan hidup. 3.3 Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan data yang berkualitas. 3.4 Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|---|---|---|
| MISI-4: Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan | 4.1 Meningkatkan penanganan kasus pengrusakan | 4.1 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi | 4.1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum |

| VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 | | | |
|--|--|--|---|
| MISI-4: Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| sumberdaya alam dan lingkungan hidup | dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup | administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 4.2 Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup. | lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup |

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

c.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2013

Pembangunan lingkungan hidup tahun 2013 merupakan transisi dari periode Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada tahun 2013 diarahkan kepada:

1. Pelibatan multipihak dalam konservasi SDA dan lingkungan hidup.
2. Pemantauan pencemaran air dan udara

3. Peningkatan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).
4. Penguatan kompetensi SDM dan kelembagaan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

c.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2014

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun pertama (tahun 2014) diarahkan kepada:

1. Peningkatan pelayanan dan edukasi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;
2. Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pemantauan pencemaran air dan udara.
4. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

c.3. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2015 (tahun ke dua) diarahkan kepada:

1. Penguatan kebijakan tahun pertama secara konsisten;
2. Peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelibatan secara terpadu pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup.
3. Pemantauan pencemaran air dan udara.
4. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

c.4. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2016

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2016 (tahun ke tiga) diarahkan kepada:

1. Memastikan kesinambungan dan akselerasi upaya-upaya pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya; serta

2. Peningkatan koordinasi untuk pengembangan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan produk hukum lingkungan hidup.
3. Pemantauan pencemaran air dan udara.
4. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

c.5. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2017

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2017 (tahun ke empat) diarahkan kepada:

1. Percepatan target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan senantiasa secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya pelestarian lingkungan hidup;
2. Penyelarasan atau sinergitas kegiatan lintas sektor dan penegakan hukum lingkungan hidup.
3. Pemantauan pencemaran air dan udara.
4. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

c.6. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2018

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2018, yang merupakan pembangunan lingkungan hidup tahun ke lima atau tahun terakhir dari periode Renstra.

Tahun ke lima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2018 diarahkan kepada penyelesaian target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang difokuskan pada program dan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan target kinerjanya khususnya pemantauan pencemaran air dan udara, serta penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.